

Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol. 20, No. 2, Desember 2024, Hal. 242-258
<https://doi.org/10.22146/bip.v19i1.10111>
ISSN 1693-7740 (Print), ISSN 2477-0361 (Online)
Tersedia online di <https://journal.ugm.ac.id/v3/BIP>

Tata kelola dokumen kehukuman berbasis pengintegrasian dengan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Zulfikar Akbar¹, Prijana², Saleha Rodiah³

^{1,2,3}Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Jalan Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat 45363
email: zulfikar20002@mail.unpad.ac.id

Naskah diterima: 7 Oktober 2023 , direvisi: 24 April 2024 , disetujui: 2 Juli 2024

ABSTRAK

Pendahuluan. Pengelolaan dokumen kehukuman di PTKIN perlu terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum agar dapat mendukung kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan proses tata kelola dokumen dan informasi hukum yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di cakupan PTKIN.

Metode penelitian. Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Terdapat empat informan yang dipilih melalui pendekatan purposif.

Data analisis. Proses analisis data dikerjakan melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan. Pengelolaan dokumen kehukuman di UIN Sunan Gunung Djati Bandung mencakup tiga unsur sesuai dengan Permenkumham RI No.8/2019 serta empat fase pengintegrasian, mulai dari penyusunan kerangka acuan kerja pembentukan lembaga JDIH hingga kepada rilis resmi dari JDIHN terkait laman web jdih.uinsgd.ac.id.

Kesimpulan dan Saran. Integrasi tata kelola dokumen kehukuman dengan JDIH melalui tiga tahapan besar, yakni pengabstrakan, pengolahan, dan pelaporan. Proses pengintegrasian dengan JDIH oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah yang pertama di Indonesia pada cakupan PTKIN sehingga dapat dijadikan acuan PTKIN lainnya dalam pengelolaan dokumen dan informasi kehukuman.

Kata kunci: dokumen hukum; informasi hukum; jaringan dokumentasi dan informasi hukum

ABSTRACT

Introduction. The integration of legal document management at PTKIN with JDIH is necessary to ensure legal certainty. This research aims to describe the process of managing legal documents and information integrated with JDIH within PTKIN.

Data Collection Methods. This research uses qualitative methods with a case study approach. Data collection process were carried out by observations, interviews, and document reviews. There were from informants selected through a purposive approach.

Data Analysis. Data analysis process were carried out by reducing data, presenting data, and conclusions.

Results and Discussion. The management of legal documents at UIN Sunan Gunung Djati Bandung comprises three elements as per Permenkumham RI No.8/2019 and four phases of integration. These phases begin with the preparation of the Terms of Reference for the establishment of the JDIH institution and end with the official release from JDIHN, which is related to the jdih.uinsgd.ac.id website.

Conclusion. The governance of legal documents integrated with JDIH involves three elements: abstracting, processing, and reporting. UIN Sunan Gunung Djati Bandung's integration with JDIH is considered as a pioneer in Indonesia's PTKIN scope, making it a reference for other PTKINs in managing legal documents.

Keywords: legal documents; legal information; legal documentation and information network (JDIH)

A. PENDAHULUAN

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menjadi pionir di Indonesia karena telah berintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di tingkat nasional. Hal tersebut ditandai dengan adanya peresmian secara seremonial laman web jdih.uinsgd.ac.id oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiraiej pada tanggal 5 April 2023 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berdasarkan hasil observasi, kebutuhan terhadap revitalisasi dan reformasi hukum di lingkungan sivitas akademika mendorong UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk membangun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lembaganya, spesifiknya pada Fakultas Syariah dan Hukum miliknya, serta mengintegrasikan proses tata kelola dokumen dan informasi ke hukumannya dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Upaya dalam penciptaan kepastian hukum di suatu tatanan wilayah, termasuk ruang lingkup pendidikan tinggi, dapat tercermin dari tata kelola dokumen dan informasi ke hukum yang memenuhi kaidah tertib serta teratur. Melalui proses tata kelola yang terpadu dengan beragam jenis organisasi di dalamnya, pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN yang merupakan subunit dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan upaya tersebut dengan mengedepankan aspek kontinuitas sehingga pelayanan terkait informasi hukum kepada para pengguna diekspektasikan mampu berlangsung secara komplet, presisi, mudah, dan tangkas (Sari & Sari, 2020). Anggota JDIH telah tersebar di berbagai instansi pada cakupan nasional, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah, yang terdiversifikasi di seluruh penjuru Indonesia.

Salah satu jenis lembaga yang proses tata kelola dokumen dan informasi hukumnya diamanatkan agar terintegrasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional adalah perguruan tinggi. Melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012,

perpustakaan hukum di tingkat perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta telah diberikan mandat yang gamblang untuk menjadi anggota dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta membangun portal basis data berisikan peraturan perundang-undangan di dalamnya. Sebagai basis wadah pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap tersedianya informasi dan dokumen hukum, anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum mengedepankan dua aspek dalam sistem penyelenggaraannya, yakni aspek etika dan legal (Patel & Hanumappa, 2019).

Kemudahan terhadap akses informasi hukum juga dibangun pada ekosistem Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PTKIN. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai PTKIN pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah terintegrasi dengan pusat JDIHN memiliki ketertarikan untuk melakukan proses tersebut karena ingin mengambil peranan strategis yang lebih besar untuk penyediaan informasi tentang produk-produk hukum sebagai bagian dari pendidikan hukum yang tengah digaungkannya. Selain itu, permasalahan dalam hal pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum menjadi faktor lainnya yang mendorong proses pengintegrasian dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pembahasan mengenai pengelolaan dokumen dan informasi hukum pada tingkat perguruan tinggi menjadi lebih menarik untuk dikaji secara lebih mendalam karena menurut situs resmi JDIHN.go.id per Agustus 2023 hanya terdapat 26 anggota dari lembaga jenis perguruan tinggi yang telah terintegrasi dengan JDIH di tingkat nasional atau JDIHN.

Penelitian terkait tata kelola dokumen dan informasi hukum berbasis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pernah dilakukan oleh Kurnia (2015) yang membahas terkait manajemen produk hukum sebagai pendorong kesuksesan penyuluhan hukum Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Jawa Barat. Penelitian tersebut memberikan gambaran pada proses pengolahan dokumen yang mencakup kegiatan *recording*, *organizing*, dan *disseminating* melalui

penggunaan JDIH Provinsi Jawa Barat sehingga perlunya mengembangkan kajian tersebut dengan pengelolaan berbasis JDIH di lingkungan perguruan tinggi, khususnya PTKIN. Proses pengelolaan dokumen dan informasi hukum, khususnya di Indonesia, pengintegrasian dengan sistem JDIH di lingkungan pendidikan tinggi akan menjadi nilai kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini, sehingga pembangunan kepastian hukum berbasis dokumen dan informasi yang tertib dan teratur bisa terselenggara secara inklusif, termasuk di ruang lingkup lembaga akademik.

Penelitian ini berfokus pada pembahasan terkait proses tata kelola berbasis integrasi yang dilakukan pada dokumen dan informasi hukum di salah satu anggota JDIH pertama dan satu-satunya di tingkat PTKIN, yakni UIN Sunan Gunung Djati pada rentang waktu November 2022 hingga Maret 2023. Belum adanya penelitian yang spesifik membahas tentang proses tata kelola berbasis pengintegrasian terhadap dokumen dan informasi hukum di lingkup PTKIN menjadi hal yang menarik dalam kajian ini, sehingga nantinya dapat mendorong lembaga-lembaga pendidikan tinggi lain—khususnya PTKIN—untuk mempertimbangkan pembangunan JDIH di instansinya. Selain karena hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam upaya penciptaan dan penegakan hukum yang inklusif berbasis dokumen dan informasi hukum yang tertib dan teratur, sehingga ke depannya semua pihak bisa merasakan akses yang sama terhadap pelayanan dokumen dan informasi keadilan, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terkait proses tata kelola dokumen keadilan salah satunya berasal dari India yang memiliki kajian terhadap sistem JDIH-nya sendiri dengan nama OLIS atau singkatan dari *Online Legal Information System* (Bhardwaj & Margam, 2017). Kajian dalam penelitian tersebut mengangkat topik tentang standar metadata yang dipergunakan dalam ekosistem OLIS melalui aturan *Dublin Core* (DC) demi

meningkatkan kecepatan serta ketepatan dalam temu kembali informasi yang dilakukan oleh target pengguna, yakni para pengacara, peneliti, pelajar, serta pengguna umum. Pembahasan dalam penelitian tersebut berisikan rangkaian tindakan yang sifatnya teknis dan belum mengkaji secara lebih mendalam tentang proses mendobrak barrier antar target pengguna OLIS serta batasan-batasan organisasi. Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap tersebut dengan cara memberikan gambaran yang lebih jelas terkait keharusan pembauran tata kelola dokumen dan informasi hukum antar lembaga PTKIN dengan sistem JDIH.

Kajian lainnya yang membahas spesifik mengenai proses integrasi tata kelola dokumen adalah penelitian yang dilakukan oleh Jervis & Masoodian (2014) terhadap delapan lembaga di Selandia Baru pada sektor privat. Penelitian tersebut memberikan gambaran bahwasanya proses integrasi dokumen dan informasi di beberapa perusahaan swasta mencakup 5 tahapan besar, yakni *organization*, *maintenance*, *control*, *storage*, dan *retrieval*. Pembahasan di dalamnya masih terbatas pada jenis dokumen privat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian tersebut dengan pendeskripsian proses integrasi dokumen dan informasi yang spesifik mengandung nilai keadilan di sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran urgensi dari pembentukan JDIH di lembaga-lembaga PTKIN.

Dokumen dan Dokumentasi

Istilah dokumen sendiri memiliki makna definitif yang sangat beragam, tergantung dari sudut pandang dan sumber informasi yang dipergunakan dalam mendefinisikannya. Jika kita menyelidik secara lebih mendalam pengertian dokumen dalam konteks isi, maka dokumen dapat kita definisikan sebagai segala jenis bahan pustaka yang bersubstansi nilai keaslian dan integritas (Bhebe, 2015). Hal ini selaras serta didukung dengan konsep bahwa dokumen juga pada substansinya mengandung aneka ragam aspek lain yang terkandung di dalamnya, tidak hanya yang telah disebutkan sebelumnya, seperti halnya aspek fisik, mental,

dan yang tak kalah penting ialah aspek sosial (Vamanu, 2023).

Berkaitan dengan konsep dokumen sebagai sebuah produk, maka proses pembentukannya dapat dikatakan sebagai aktivitas dokumentasi. Definisi dokumentasi sebagai suatu aktivitas menggambarkan ketiga aspek, yakni pengidentifikasian, pengambilan, serta penyimpanan hal-hal yang ingin diabadikan agar tetap lestari (Sudarsono, 2017). Beragam jenis aspek kehidupan yang dapat didokumentasikan mencakup peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat dituangkan ke dalam berbagai format, seperti tulisan, foto, atau rekaman. Pembahasan terkait dokumentasi di Indonesia mulai terdiseminasikan pada tatanan akar rumput ketika tersebarnya mesin ketik IBM sehingga memiliki pengaruh terhadap manajemen data serta pendokumentasian informasi yang dapat dilakukan dalam cakupan rumah tangga (Ermawelis, 2018).

Dokumen yang erat kaitannya dengan ranah hukum disebutkan secara terperinci dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, spesifiknya di Bab Ketentuan Umum. Dokumen hukum adalah produk perundang-undangan yang termasuk namun tidak terbarier pada aneka ragam jenis putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi, artikel, majalah, penelitian, pengkajian, naskah akademis, hingga ke rancangan peraturan perundang-undangan (Rahman et al., 2020). Apabila merujuk pada sistem JDIH yang berada di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, maka aneka ragam dokumen kehukuman yang tersedia adalah peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, dan putusan-putusan terkait kelembagaan lainnya.

Informasi

Suatu informasi tercipta dari sebuah pemrosesan data yang telah dilakukan sebelumnya dalam siklus-siklus tertentu. Peranan data menjadi hal yang krusial untuk dapat mendefinisikan informasi karena memiliki peran sebagai salah satu unit representatif dari sebuah informasi, walaupun

keduanya memiliki definisinya masing-masing dan sering kali disalahartikan menjadi satu kesatuan yang sama dan setara oleh sebagian besar orang (Borglund & Engvall, 2014). Pemrosesan data dapat diperbuat melalui aneka ragam cara yang terdiversifikasi, salah satu di antaranya yaitu melalui pencatatan atau perekaman fakta-fakta yang eksis di lapangan dan kemudian diformulasikan serta diberikan konteks tertentu sehingga lahirlah satu informasi utuh yang baru (Bosancic, 2020).

Informasi pada hakikatnya juga mengandung data yang berlandaskan fakta-fakta yang eksis sehingga terdapat nilai keberfungsian yang tercipta di dalamnya. Salah satu fungsi informasi bagi kehidupan sehari-hari yang bersifat sangat fundamental adalah sebagai dasar acuan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang akan diambil, baik dalam ranah pribadi, kelompok masyarakat, maupun organisasional, sehingga peranan informasi memiliki pengaruh dan dampak tersendiri terhadap kualitas keputusan yang akan maupun sedang ditempuh tersebut (Saukkonen et al., 2018). Berdasarkan salah satu fungsi informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat kita lihat bahwa sebuah informasi mempunyai peranan yang begitu vital dan krusial bagi kehidupan manusia secara individu, kelompok masyarakat, maupun secara kolektif di dalam tatanan organisasi.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau yang biasa dipersingkat menjadi JDIH ialah wadah penghimpunan serta pemberdayaan secara kolektif dokumen dan informasi kehukuman dengan berlandaskan pada asas-asas tertib, terpadu, dan berkesinambungan. JDIH juga berfungsi sebagai sarana pelayanan informasi kehukuman yang berdasarkan pada keakuratan, kemudahan, serta kecepatan. Lebih jauh dari itu, jika kita melihat tujuan didirikannya JDIH dalam cakupan yang lebih luas, maka kita dapat melihat bahwasanya JDIH juga berfungsi dalam peningkatan mutu supremasi hukum, penegakan hukum, serta keadilan hukum pada tingkat nasional di bawah

naungan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Mulyono & Utami, 2019).

Berdasarkan data yang telah dihimpun pada Mei 2023, anggota JDIH di Indonesia sudah mencapai angka 1.660, dan 1.225 di antaranya telah terintegrasi dengan pusat jaringan JDIH di tingkatan nasional. Angka ini tentu masih dapat ditingkatkan serta dimaksimalkan lagi jumlahnya mengingat JDIH ini memiliki cakupan yang sangat luas, yakni pada skala nasional. Selain itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Jazuli (2019), jumlah anggota JDIH pada tahun 2018 telah mencapai angka 1.610 anggota, sehingga jika kita menyelidik perkembangannya hingga tahun 2023, kenaikan jumlah anggotanya relatif sedikit, yakni hanya sebanyak 50 anggota saja dalam kurun waktu lima tahun.

Integrasi

Istilah integrasi dapat dimaknai sebagai penyatuan, pembauran, maupun penggabungan hal-hal tertentu sehingga menjadi seia sekata yang utuh dan sama serta tidak dapat dipisah satu dengan yang lainnya. Term ini dari waktu ke waktu telah digunakan pada banyak subjek di lini kehidupan sosial, seperti pada aspek kemitraan, lingkup profesional, beberapa literatur, hingga dokumen kebijakan (Thomas, 2015). Kata integrasi juga dalam istilah komputer yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penggabungan aktivitas, program, atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional.

Konteks Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH, proses integrasi merupakan tanggung jawab dan wewenang Badan Pembinaan Hukum Nasional, spesifiknya di Bidang Substansi Sistem dan Basis Data. Proses pengintegrasian dalam hal ini pula berarti mengumpulkan anggota-anggota jaringan dari berbagai lembaga, mulai dari pusat hingga daerah, untuk bergabung ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Laman web yang menjadi titik pusat serta luaran proses pengintegrasian ini berada di jdihn.go.id.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditempuh melalui metode kualitatif agar tujuan dapat tercapai secara komprehensif. Selain itu, fenomena dan konsep pada penelitian ini memerlukan peninjauan yang lebih luas dibandingkan dengan pendekatan numerik karena penjabarannya yang lebih holistik terkait pengelolaan JDIH di lingkungan PTKIN. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses mempelajari fenomena sosial yang terus-menerus bertransformasi melalui penafsiran serta pemaknaan (Morselli & Marcelli, 2022). Jenis penelitian secara kualitatif yang digunakan adalah studi kasus.

Menurut Yin (2015), studi kasus ialah penelitian yang berfungsi dalam memberikan nilai tambah pengetahuan secara unik terkait fenomena-fenomena di ranah individu, organisasi, maupun sosial-politik. Keunikan atau kekhasan dari penelitian ini tergambar pada objek penelitiannya, yaitu PTKIN pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah terintegrasi dengan JDIH nasional. Studi kasus sebagai salah satu tipe penelitian kualitatif juga serasi dengan konsep bahwasanya jenis penelitian ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan fakta sesungguhnya dari prosedur yang terbentuk di organisasi (Alam, 2021). Fenomena ataupun prosedur yang ingin dikaji adalah pada rangkaian pengelolaan dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang terintegrasi dengan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Fenomena tersebut muncul karena adanya kebutuhan terhadap revitalisasi dan reformasi hukum di lingkungan sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Proses tata kelola dokumen dan informasi hukum tersebut mencakup tiga unsur, yakni pembuatan abstrak, pengolahan dokumen dan informasi hukum, serta pembuatan laporan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan unsur-unsur pengintegrasian dengan basis sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai solusinya. Pemilihan satu unit tertentu, baik itu individu, organisasi, masyarakat, bahkan negara bisa dijadikan fokus penelitian pada jenis penelitian studi kasus" (Bhat et al., 2023).

Tahapan penghimpunan data dikategorisasikan ke dalam dua variasi, yakni studi literatur serta studi lapangan. Studi literatur diperoleh melalui kegiatan pemberdayaan artikel, jurnal, serta beragam dokumen yang selaras topiknya dengan pengelolaan dokumen dan informasi serta JDIH (Surani, 2019). Sedangkan dalam ranah studi lapangan, tahapan pengumpulan datanya melalui tiga tahapan, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan observasi dilakukan pada lokasi penelitian dengan pencatatan atau perekaman berbagai temuan yang akan dimasukkan ke dalam salah satu hasil pengkajian (Hasanah, 2016). Pada penelitian ini, observasi dilaksanakan pada proses penatakelolaan dokumen dan informasi hukum yang diterapkan di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tahapan pengumpulan data berikutnya ialah wawancara, yakni kesempatan bagi peneliti untuk bertanya kepada narasumber sehingga memberikan luaran terkait topik penelitian (Laryeafio & Ogbewe, 2023). Tahapan ini ditunjang oleh proses studi dokumentasi berupa foto kegiatan, pemberkasan, dan catatan-catatan lainnya untuk memperkaya pembahasan. Proses penelitian ini akan terlaksana secara siklus (*cyclical*). Oleh karenanya, proses analisis data yang diterapkan yaitu mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mendukung proses penelitian yang bersifat *cyclical*.

Penelitian ini bertempat di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamatkan di Jln. A.H. Nasution No. 105, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat dengan durasi 1 bulan mulai dari Juni-Juli 2023. Keempat narasumber atau informan yang dipilih merupakan pejabat pengelola JDIH UIN Sunan Gunung Djati berjenis kelamin laki-laki dengan latar belakang pendidikan magister di bidang ilmu hukum dan ilmu komputer. Narasumber dipilih karena keempatnya turut serta aktif dalam proses pengintegrasian tata kelola dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Uji keabsahan data dilakukan melalui metode triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara

pendeskripsian temuan dari narasumber, lalu setelah dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan maka kemudian diproses melalui aktivitas *member check* dengan para informan serta ahli dari Badan Pembinaan Hukum Nasional bidang Layanan dan Dokumentasi Hukum yang memiliki pengalaman selama 10 tahun dalam proses tata kelola dokumen dan informasi kehukuman. Rincian informan serta ahli digambarkan pada visualisasi di Tabel 1.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola dokumen dan informasi hukum dalam proses pengimplementasiannya diselenggarakan dengan mengedepankan beragam aspek, seperti efektivitas serta efisiensi, yang akan memudahkan para pengguna ketika mengaksesnya dalam berbagai format serta wadah sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin mendisrupsi segala lini kehidupan sosial akhir-akhir ini, termasuk disrupsi dalam ranah hukum. Melalui terciptanya fenomena masyarakat terkomputerisasi seperti yang terjadi dewasa ini, sumber daya manusia yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pengelola dokumen dan informasi—atau yang biasa dikenal sebagai pustakawan—di suatu lembaga maupun instansi mulai sadar dan bergerak untuk segera mengalihkan serta mengembangkan pandangan layanan publik yang dikelolanya ke dalam satu sistem berbasis automasi dan elektronifikasi terhadap dokumen dan informasi dengan berbagai format serta medium. Salah satu upaya alternatif yang bisa dijadikan salah satu opsi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan di sektor pelayanan publik oleh berbagai lembaga dalam meraih kesetaraan serta keadilan akses terhadap dokumen dan informasi hukum ialah melalui pengimplementasian kolaborasi jaringan yang bermakna, yakni mengelaborasi secara kolektif dan masif aneka ragam masalah yang sifatnya kompleks di berbagai lembaga untuk diselesaikan secara bersama-sama dalam satu wadah terpadu dan terkoneksi antar satu institusi dengan institusi yang lainnya (Haraldsdottir & Gunnlaugsdottir, 2022).

Beberapa negara di Eropa sudah memiliki pengalaman teknis dalam mengimplementasikan kolaborasi jaringan yang terpadu antar lembaga berkaitan dengan proses tata kelola dokumen dan informasi yang dikelolanya. Belgia sebagai salah satu negara di Eropa melakukan upaya dalam mengatasi kompleksitas pertukaran dokumen serta informasi antar ketiga lembaga pemerintahan federalnya, yakni Brussels, Wallonia, dan Flanders, semenjak tahun 1999 silam dengan penerapan sistem interkoneksi yang diberi nama e-PV, yakni wadah tata kelola dokumen bersubstansi hukum dan pemerintahan yang terintegrasi satu sama lainnya sehingga dapat diakses secara umum serta terbuka untuk keperluan masyarakat luas (G2C), keperluan bisnis dan pengusaha (G2B), maupun antar negara bagian dan pemerintahan federal (G2G). Walau terbilang cukup mumpuni dibandingkan dengan negara-negara lainnya, proses implementasi dari sistem interkoneksi e-PV di Belgia ini nyatanya masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut di dalam hal kolaborasi antar negara bagian, terutama pada aspek peningkatan komitmen atau inisiasi yang lebih kuat serta terpadu dari para kementerian dan negara bagian agar mau berkoordinasi secara heterogen antar lembaga pemerintahan yang memiliki kompleksitas masalahnya tersendiri —(Maroye et al., 2017).

Proses pengintegrasian tata kelola dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai salah satu upaya kolaborasi jaringan dilaksanakan melalui empat fase pembentukan, yang prosesnya diawali pada tanggal 23 November 2022 melalui Penyusunan Kerangka Acuan Kerja Pembentukan Lembaga JDIH hingga kepada rilis resmi dari JDIHN terkait laman web jdih.uinsgd.ac.id pada tanggal 6 Maret 2023. Rangkaian serta alur proses pengintegrasian secara keseluruhan tervisualisasi pada Gambar 1. Peneliti berdiskusi dengan Ayu (nama samaran), seorang ahli di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang berpengalaman di bidang Substansi Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum selama 10 tahun serta turut serta aktif dalam membantu anggota JDIH

dalam proses tata kelola dokumen dan informasi kehukuman. Proses awal pada fase pengintegrasian adalah melakukan kerja sama serta studi banding dengan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota terdekat dari domisili berdirinya lembaga JDIH tersebut, sesuai yang dilakukan oleh JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada November 2022.

“JDIH yang baru dibangun misalnya bingung 'saya harus apa?' maka dia harus melakukan studi banding dengan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdekat tapi bagus. Semisal di wilayah Tangerang, maka universitas di wilayah Tangerang bisa melihat pembangunan JDIH di Pemkot Tangerang.” (Ayu, personal communication, March 13, 2024)

JDIH yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat diidentifikasi sebagai upaya kolektif aneka ragam jenis lembaga di Indonesia yang memiliki dokumen dan informasi hukum agar dapat dihimpun, dikelola, diproses, diolah, serta didiseminasikan dengan menggunakan konsep kolaborasi jaringan yang terkoneksi dengan jaringan internet antar satu institusi dengan institusi yang lainnya. Peneliti berdiskusi dengan Putra (nama samaran), seorang Pustakawan Ahli Utama yang juga ahli dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan pengalaman selama 10 tahun di bidang Substansi Layanan Dokumen dan Publikasi Hukum. Berdirinya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah dari adanya kebutuhan sistem basis data untuk hukum yang berlaku secara nasional.

“Sedari dulu, sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dibangun secara berjejaring. Jadi kita perlu satu database yang bisa digunakan sebagai bahan baku bagi berdirinya hukum nasional. Kalau merujuk kepada sistem yang mirip-mirip dengan kita itu seperti Australia, mereka punya AustLII, satu portal tentang dokumen hukum, mulai dari yurisprudensi hingga peraturan-peraturan

negara-negara bagian dikumpulkan ke dalam satu” (Putra, personal communication, March 13, 2024)

Data per Juli 2023 menunjukkan terdapat sebanyak 1.661 anggota JDIH di tingkat nasional, artinya terdapat kenaikan dibandingkan dengan data yang dihimpun pada penelitian sebelumnya oleh Khakim et al. (2020) yang masih berjumlah 1.610 anggota di dalam proses penyelenggaraannya. Rincian anggota JDIH di tingkatan nasional tersebut secara spesifik dapat dikategorisasi berdasarkan jenis lembaganya, yang dijabarkan secara lebih jelas ke dalam Tabel 2. Data tersebut menunjukkan jumlah lembaga yang telah menjadi satu kesatuan anggota JDIH di tingkat nasional, baik yang telah maupun belum terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi jaringan terpadu. Jika kita spesifik menyelidik secara lebih mendalam pada ranah serta cakupan lembaga pendidikan tinggi, maka akan ditemukan bahwasanya tata kelola dokumen dan informasi hukumnya berada di bawah naungan institusi perpustakaan hukum dengan total sebanyak 403 lembaga di tingkat nasional. Walaupun demikian, dari total keseluruhan 403 perpustakaan hukum yang telah menjadi anggota tersebut hanya sebanyak 26 perpustakaan hukum yang telah melalui serangkaian proses pembauran dalam tata kelola dokumen dan informasi hukum dengan sistem JDIH di tingkat nasional, dan salah satu dari 26 lembaga tersebut adalah JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rincian daftar perpustakaan hukum yang telah diintegrasikan dengan sentral JDIH di tingkat nasional tersebut dapat disimak secara lebih jelas dan terperinci pada visualisasi di Tabel 3.

JDIH yang dikelola secara langsung oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung, berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, merupakan satu-satunya anggota JDIH berbentuk PTKIN yang sudah melalui serangkaian proses pengintegrasian dengan pusat JDIH di tingkat nasional, bahkan termasuk ke dalam jenis PTKIN pertama di Indonesia. Ketua JDIH UIN Sunan Gunung Djati menuturkan bahwasanya perwujudan jaringan dokumentasi dan informasi yang telah melalui

serangkaian proses pengintegrasian ini memiliki tujuan dan maksud untuk mendiseminasi aneka ragam pengetahuan serta gagasan kehukuman sebagai salah satu ciri khas lembaga yang berada di bawah naungan institusi akademik. Upaya JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam proses mendiseminasi dokumen dan informasi hukum tersebut juga selaras dengan konsep yang telah dipaparkan oleh Peruginelli et al. (2021) yang menyatakan bahwa lembaga universitas, dalam hal ini PTKIN, merupakan salah satu jenis ruang publik yang memiliki tanggung jawab dan peran dalam menawarkan informasi kehukuman pada kanal digital kepada target audiens tertentu.

“JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah JDIH pertama tingkat Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Indonesia yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN yang berfokus pada penyebaran ilmu dan gagasan terkait hukum sebagai ciri khas lembaga akademik.” (Fulan, personal communication, July 24, 2023)

Proses tata kelola dokumen dan informasi kehukuman juga pada dasarnya memerlukan sebuah standar yang dapat dijadikan sebagai pedoman tahapan demi tahapan dalam pemrosesan dokumen oleh para pengelola di dalam organisasi tersebut, sama halnya dengan jenis dokumen dan informasi lainnya. Apabila diselidik secara lebih mendalam pada cakupan internasional, maka kita dapat melihat salah satu standar acuan tata kelola yang digagas, diformulasikan, dan juga disediakan oleh ISO (*International Organization for Standardization*) yang menyatakan bahwasanya, secara sederhana, serangkaian tindakan tata kelola dokumen dapat mencakup proses pengonsepan ide hingga ke aspek logisnya sampai ke tahap terakhir yakni rangkaian aktivitas penghapusan fisik suatu dokumen yang mengandung informasi tertentu di dalamnya (Sladić et al., 2017). Pada ranah nasional, di Indonesia sendiri terdapat salah satu standar acuan yang dapat diikuti oleh para anggota JDIH di seluruh penjuru negeri dalam melakukan proses tata kelola dokumen dan informasi kehukumannya,

yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum. Hal tersebut juga disampaikan oleh ahli dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang memaparkan bahwasanya terdapat dua komponen peraturan yang dapat dijadikan acuan.

“Komponen pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menggunakan dua peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.” (Ayu, personal communication, March 13, 2024)

Rangkaian proses tata kelola dokumen dan informasi kekhukuman di JDIH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sendiri menggunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.8/2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sebagai acuan utama dalam tata kelolanya. Pemanfaatan sumber informasi berupa peraturan perundang-undangan sebagai standar serta acuan utama dalam proses tata kelola aneka ragam jenis informasi berformat dokumen dan arsip memiliki peranan signifikan terhadap aspek akuntabilitas lembaga penangung dalam memberikan pelayanan publik yang prima (Makwae, 2021). Pada peraturan yang telah disebutkan sebelumnya, standar dari rangkaian proses tata kelola dokumen dan informasi hukum dibagi ke dalam tiga aspek yang berbeda namun saling berkesinambungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni penciptaan abstrak peraturan perundang-undangan, pengolahan dokumen dan informasi hukum, serta pelaporan evaluatif tata kelola JDIH di tingkat nasional. Peranan proses standardisasi sebuah lembaga pengelola dokumen dan informasi hukum dengan berbasiskan pada satu acuan utama dipandang

sebagai sesuatu yang krusial serta penting karena standardisasi pada hakikatnya adalah sebuah proses pengembangan di dalam badan organisasi tertentu yang dapat digunakan sebagai aturan, kaidah, pedoman, hingga karakteristik suatu tindakan secara kolektif untuk mencapai target optimal serta upaya penghematan biaya yang telah didiskusikan serta ditentukan secara bersama-sama sebelumnya (Yusoff & Oseni, 2018). Ketiga rangkaian tahapan tata kelola dokumen dan informasi hukum tersebut dapat divisualisasikan ke dalam bagan pada Gambar 2.

Rentetan proses tata kelola dokumen dan informasi hukum di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung diawali dengan mengacu pada standar yang telah ditentukan, kemudian dilanjutkan pada proses pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara bersamaan dengan pengolahan dokumen dan informasi kekhukuman. Pembuatan abstrak sebagai salah satu rangkaian tata kelola dokumen dan informasi hukum ini memiliki peranan krusial dalam membantu dan memudahkan para pemustaka nantinya dalam melihat, meninjau, serta mengakses inti sari sebuah materi produk hukum yang berisi 15 halaman atau bahkan lebih secara lebih ringkas dan gamblang. Tahapan ini juga nantinya akan memberikan dampak serta memiliki manfaat dalam mengarahkan pembaca atau pemustaka untuk mendapatkan informasi serta dokumen yang dibutuhkan secara lebih efektif, efisien, cepat, akurat, dan tepat (Septian et al., 2021). Walaupun proses ini memberikan dampak dan manfaat yang begitu nyata, abstrak sebagai salah satu luaran dari proses tata kelola dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung hanya memiliki peranan dalam menampilkan inti sari sebuah produk hukum secara ringkas dan padat saja, proses penafsiran dari isi serta substansi produk hukum tersebut tetap diserahkan kepada kebijakan para pemustaka yang mengaksesnya.

“Abstrak hanya membantu pembaca untuk melihat inti sari materinya saja, penafsiran produk hukum diserahkan pada pembaca dengan melihat materi produk hukum

secara utuh.” (Raden, personal communication, July 24, 2023)

Proses atau tahapan selanjutnya adalah rangkaian pengolahan dokumen dan informasi hukum sesuai dengan muatan, jenis, serta substansi yang terkandung. Pengolahan dokumen dan informasi kehukuman pada aspek serta tahapan ini lebih dari sekadar pelibatan klasifikasi dan katalogisasi saja, melainkan melibatkan pula proses pengintegrasian yang lebih kompleks terhadap laman web jdih.uinsgd.ac.id yang termasuk di dalamnya standar metadata, standar laman web, hingga standar teknis pengolahan dokumen dan informasi hukum. Apabila dijabarkan secara lebih ringkas dan sederhana, proses pengolahan dokumen dan informasi hukum di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini mencakup rangkaian kegiatan dan aktivitas memasukan informasi yang menjadi karakteristik suatu dokumen dan informasi. Karakteristik informasi tersebut dapat berupa jenis, tanggal, nomor, judul, hingga statusnya ke dalam satu unit yang terkomputerisasi oleh para pengelola JDIH (Pramono, 2015). Aneka ragam status dokumen hukum biasanya terdiri dari empat kedudukan, yakni mencabut, mengubah, dicabut, ataupun diubah. Pada rangkaian tindakan yang terjadi di JDIH UIN Sunan Gunung Djati, proses pengolahan dokumen dan informasi kehukuman tersebut dilakukan terhadap total 67 dokumen dan informasi hukum dengan rincian yang terdapat di Gambar 3.

Beragam jenis dokumen dan informasi hukum tersebut dihimpun, diolah, serta didiseminasi berdasarkan ciri khas lembaga penangung dari JDIH itu sendiri, yakni lembaga pendidikan tinggi. Selain berdasarkan tipe institusi penangungnya, pada aspek diseminasi informasi, semua produk hukum yang sifatnya terbuka juga menjadi asas penting yang tidak dapat dilewatkan oleh para pengelola JDIH dalam menentukan jenis dokumen dan informasi kehukuman mana saja yang dapat didiseminasi ke dalam ranah publik secara lebih luas. Penerapan diseminasi informasi juga memerlukan kesadaran tinggi dan pemahaman ekstra dari para pengelola JDIH, bahwasanya

sebuah proses diseminasi dokumen dan informasi hukum merupakan salah satu bentuk upaya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak atas informasi yang melekat pada diri masyarakat luas sebagai satu kesatuan utuh (Maryanti et al., 2022). Asas tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan utama para pengelola JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangkaian proses diseminasi dokumen dan informasi yang dimilikinya.

Walaupun terdapat asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam praktiknya tidak semua informasi dan dokumen hukum yang dikelola oleh JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat serta-merta didiseminasikan melalui laman web JDIH yang dimilikinya. Terdapat satu prinsip modern yang harus didukung serta ditaati oleh para penyelenggara diseminasi dokumen dan informasi kehukuman di suatu organisasi, yakni prinsip perlindungan terhadap data pribadi. Apabila berkaca melalui sudut pandang standar yang eksis dan diterapkan di negara-negara Eropa, maka hal tersebut akan memberikan kepada kita pandangan tentang prinsip General Data Protection Regulation atau GDPR yang diformulasikan oleh negara-negara di Eropa pada tahun 2018. Prinsip dasar GDPR ini adalah memberikan landasan kepada para pengelola informasi bahwa setiap kegiatan pemrosesan data pribadi yang terkandung di dalam dokumen tertentu harus memenuhi beragam syarat hukum yang berlandaskan proses berkeadilan, relevan, dan terbatas penggunaannya pada hal-hal mutakhir yang diperlukan saja (Katulić et al., 2022). Selain diterapkan pada berbagai negara di Eropa, Indonesia juga secara prinsip mengakui adanya penjaminan terhadap perlindungan data pribadi sebagai komitmen kolektif yang bahkan dikategorikan sebagai salah satu bentuk hak asasi manusia yang harus didukung dan dilindungi keberlangsungan serta keamanannya oleh semua pihak terkait, khususnya para penyelenggara negara (Sudarwanto & Kharisma, 2022).

“Dokumen dan informasi yang boleh dibagikan adalah semua produk hukum yang sifatnya terbuka dan bukan merupakan produk hukum yang bersifat atau berisi keputusan yang mengikat individu.” (Arya, personal communication, July 24, 2023)

Tahap terakhir dari rangkaian proses tata kelola dokumen dan informasi hukum di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah pembuatan laporan evaluasi pengelolaan JDIH. Pada tahapan akhir ini, problem, halangan, serta kendala yang dihadapi oleh lembaga pengelola JDIH, dalam hal ini adalah JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, akan terdeskripsikan secara lebih jelas melalui pembuatan laporan evaluasi yang berfungsi dalam pembuatan pengetahuan baru bagi organisasi ataupun pustakawan itu sendiri dalam mengembangkan pelayanan JDIH yang dikelolanya (Ragili et al., 2020). Berkaitan dengan proses pengevaluasian aktivitas tata kelola dokumen dan informasi hukum, JDIH UIN Sunan Gunung Djati masih memiliki beberapa aspek yang belum selaras sepenuhnya dengan standar yang telah ditetapkan karena memiliki beberapa kendala teknis yang dihadapi, khususnya pada problem di bidang perangkat teknologi komunikasi dan informasi, sumber daya insan yang belum mumpuni, serta sarana dan prasarana penunjang di sekitar kegiatan operasional yang belum mendukung secara satu kesatuan sistem.

“Beberapa aspek masih dalam tahap penyesuaian dengan Permenkumham, terdapat kendala di bidang sumber daya manusia, sistem informasi, dan juga bidang sarana prasarana penunjang lainnya seperti tempat koleksi fisik.” (Jaka, personal communication, July 24, 2023)

Pembuatan laporan evaluasi pada tahapan akhir ini dapat disebut juga sebagai *e-report*. Pada dasarnya, *e-report* berfungsi sebagai pembinaan, pengawasan, monitoring, serta analisis terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang disampaikan secara elektronik melalui laman web JDIHN. Jika ditinjau dari sudut pandang yang lebih besar,

perancangan laporan evaluasi berupa *e-report* ini berfungsi dalam melihat anggota-anggota JDIH yang memiliki keunggulan dalam hal pengolahan metadata di tahap pengolahan dokumen dan informasi hukum. Hal tersebut dipaparkan oleh ahli dari Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mengatakan bahwa nilai unggul dapat dilihat pula dari *e-report*.

“Melalui Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 itu ada tiga, yaitu pengabstrakan, pengolahan metadata, dan pembuatan e-report. Dari e-report itu kita bisa tahu anggota-anggota yang memiliki nilai unggul dalam hal pengolahan metadata.” (Putra, personal communication, March 13, 2024)

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan proses pengintegrasian tata kelola dokumen dan informasi hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional mencakup empat fase. Rentetan kegiatan tata kelola dokumen dan informasi hukum berbasiskan sistem JDIH tersebut dilakukan dengan tiga rangkaian aktivitas, yakni pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan, pengolahan dokumen dan informasi kehukuman, serta pembuatan laporan evaluasi pengelolaan JDIH atau *e-report*. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih jauh lagi dengan mengambil aspek inovasi dari tahapan per tahapan dari rangkaian proses tata kelola dokumen dan informasi hukum secara lebih spesifik. Pengembangan dalam aspek teknologi komunikasi dan informasi yang diterapkan dalam hal memberikan layanan dokumen dan informasi juga menjadi salah satu opsi menarik yang bisa dijadikan sebagai kebaruan penelitian selanjutnya, baik itu proses pengintegrasian tata kelola dokumen dan informasi hukum di sektor publik maupun partikelir. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengamati proses penggunaan dokumen dan informasi hukum yang tersedia di JDIH pada ranah praktis maupun teoretis agar pembahasan mengenai JDIH menjadi lebih kaya dan komprehensif.

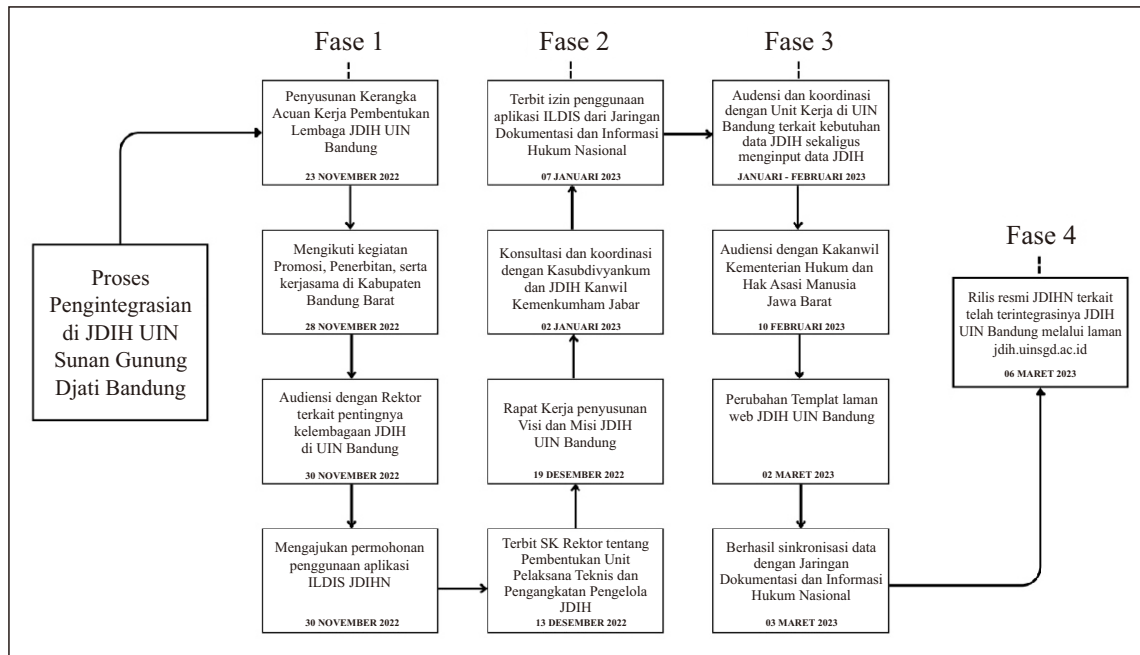
DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. K. (2021). A systematic qualitative case study: Questions, data collection, nvivo analysis and saturation. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 16(1), 1-31. <https://doi.org/10.1108/QROM-09-2019-1825>
- Bhardwaj, R. K., & Margam, M. (2017). Metadata framework for online legal information system in Indian environment. *Library Review*, 66(1), 49-68. <https://doi.org/10.1108/LR-05-2016-0047>
- Bhat, S., Antony, J., Maalouf, M., E.V. G., & Salah, S. (2023). Applications of six sigma for service quality enhancement in the UAE: A multiple case study analysis and lessons learned. *International Journal of Lean Six Sigma*, 14(7), 1492-1517. <https://doi.org/10.1108/IJLSS-06-2022-0144>
- Bhebbhe, S. (2015). Contemporary diplomacies of the civil and deceased estate case files found at the national archives of Zimbabwe. *Records Management Journal*, 25(1), 107-120. <https://doi.org/10.1108/RMJ-03-2014-0019>
- Borglund, E., & Engvall, T. (2014). Open data? Data, information, document or record? *Records Management Journal*, 24(2), 163-180. <https://doi.org/10.1108/RMJ-01-2014-0012>
- Bosancic, B. (2020). Information, data, and knowledge in the cognitive system of the observer. *Journal of Documentation*, 76(4), 893-908. <https://doi.org/10.1108/JD-09-2019-0184>
- Ermawelis, E. (2018). Teknologi informasi untuk perpustakaan, pusat dokumentasi dan informasi. *Al Munir: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 9(1), 11-18. <https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i1.5>
- Haraldsdottir, R. K., & Gunnlaugsdottir, J. (2022). Contradicting challenges: The complexity of documenting personal information in a regulatory environment. *Records Management Journal*, 32(1), 1-20. <https://doi.org/10.1108/RMJ-06-2020-0023>
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (Sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21-46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Jazuli, A. (2019). Urgensi pembentukan jabatan fungsional dokumentalis hukum dalam rangka mendukung jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 185-200. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.185-200>
- Jervis, M., & Masoodian, M. (2014). How do people attempt to integrate the management of their paper and electronic documents? *Aslib Proceedings: New Information Perspectives*, 66(2), 134-155. <https://doi.org/10.1108/AJIM-01-2013-0007>
- Katulić, A., Katulić, T., & Hebrang Grgić, I. (2022). Application of the principle of transparency in processing of European national libraries patrons personal data. *Digital Library Perspectives*, 38(4), 399-411. <https://doi.org/10.1108/DLP-11-2021-0097>
- Khakim, M. A., Rahmadhani, L., Budi Purnomo, E. S., Idayani, R. W., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisa jaringan dokumentasi dan informasi hukum kementerian tentang teknologi informasi menggunakan metode k-means clustering. *Fountain of Informatics Journal*, 5(1), 27-34. <https://doi.org/10.21111/fij.v5i1.4039>
- Kurnia, Y. (2015). Manajemen dokumen produk hukum dalam kegiatan penyuluhan hukum Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan*, 4(1), 37-48. <https://doi.org/10.24198/jkip.v4i1.11622>
- Makwae, E. N. (2021). Legal frameworks for personnel records management in support of accountability in devolved governments: A case of Garissa County Government. *Records Management Journal*, 31(2), 109-133. <https://doi.org/10.1108/RMJ-05-2019-0024>

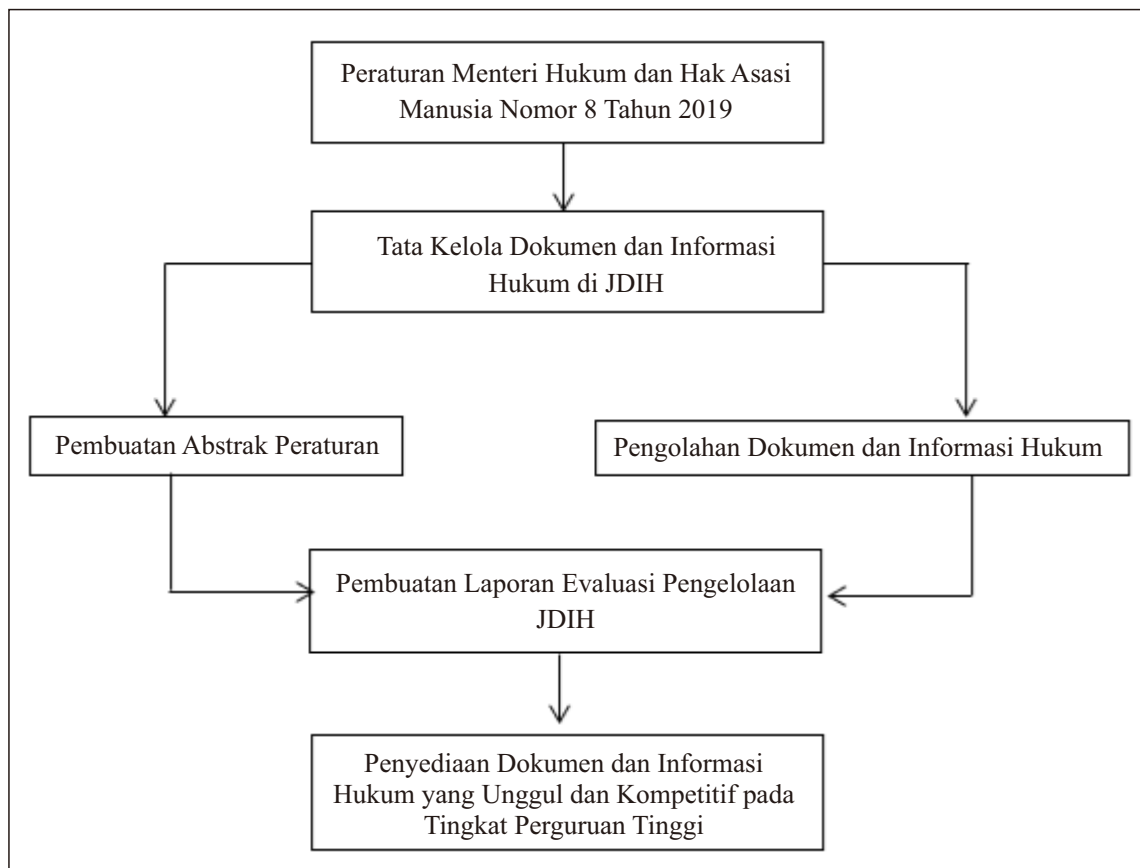
- Maroye, L., van Hooland, S., Aranguren Celorrio, F., Soye, S., Losdyck, B., Vanreck, O., & de Terwangne, C. (2017). Managing electronic records across organizational boundaries: The experience of the Belgian federal government in automating investigation processes. *Records Management Journal*, 27(1), 69-83. <https://doi.org/10.1108/RMJ-11-2015-0037>
- Maryanti, S., Komariah, N., & Rodiah, S. (2022). Diseminasi informasi publik oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kota Banjar sebagai upaya keterbukaan informasi publik. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(3), 517-533. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i3.2715>
- Morselli, D., & Marcelli, A. M. (2022). The role of qualitative research in change laboratory interventions. *Journal of Workplace Learning*, 34(2), 215-228. <https://doi.org/10.1108/JWL-08-2020-0140>
- Mulyono, Z. T., & Utami, R. (2019). Optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum guna mewujudkan good governance sektor layanan publik. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 733-743. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.733-743>
- Nii Laryeafio, M., & Ogbewe, O. C. (2023). Ethical consideration dilemma: Systematic review of ethics in qualitative data collection through interviews. *Journal of Ethics in Entrepreneurship and Technology*, 3(2), 94-110. <https://doi.org/10.1108/jeet-09-2022-0014>
- Patel, H., & Hanumappa, A. (2019). Legal issues related to libraries: A study of cases filed in Indian courts. *Global Knowledge, Memory and Communication*, 68(1), 76-92. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2018-0056>
- Peruginelli, G., Conti, S., & Fioravanti, C. (2021). COVID-19 and digital library services: An overview on legal information. *Digital Library Perspectives*, 37(1), 65-76. <https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0064>
- Pramono, D. (2015). Penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(1), 22-27. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.5>
- Ragili, B. A., Winoto, Y., & Yanto, A. (2020). Transfer pengetahuan di Perpustakaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Nusantara - Journal of Information and Library Studies*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.30999/n-jils.v3i1.797>
- Rahman, Y. N., Hadi, R. M., Nabilah, M., Waskito, M. H., & Rakhmawati, N. A. (2020). Analisis penggunaan framework website JDIH khusus Peraturan Kementerian Republik Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Open Source*, 3(1), 78-89. <https://doi.org/10.36378/jtos.v3i1.528>
- Sari, S. N., & Sari, F. K. (2020). Gaya kepemimpinan situasional di Perpustakaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sleman. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 6(1), 987-993. <https://doi.org/10.20961/jpi.v6i1.41098>
- Saukkonen, N., Laine, T., & Suomala, P. (2018). Utilizing management accounting information for decision-making: Limitations stemming from the process structure and the actors involved. *Qualitative Research in Accounting and Management*, 15(2), 181-205. <https://doi.org/10.1108/QRAM-01-2017-0007>
- Septian, D., Narendra, A. P., & Hermawan, A. (2021). Pola pencarian informasi mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UKSW menggunakan Teori Ellis. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 9(2), 233-250. <https://doi.org/10.24198/jkip.v9i2.33526>
- Sladić, G., Cverdelj-Fogaraši, I., Gostojić, S., Savić, G., Segedinac, M., & Zarić, M. (2017). Multilayer document model for semantic document management services. *Journal of Documentation*, 73(5), 803-824. <https://doi.org/10.1108/JD-07-2016-0095>

- Sударsono, B. (2017). Memahami dokumentasi. *Acarya Pustaka: Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*, 3(1), 47-65. <https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>
- Sударwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443-1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Surani, D. (2019). Studi literatur: Peran teknologi pendidikan dalam pendidikan 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP*, 2(1), 456-469. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/psnp/article/view/5797>
- Thomas, J. (2015). It was people that brought down the Berlin Wall - Not process. *Journal of Integrated Care*, 23(1), 17-22. <https://doi.org/10.1108/JICA-11-2014-0040>
- Vamanu, I. (2023). Documents as weapons: Secret police files in Communist and post-Communist Romania. *Journal of Documentation*, 79(4), 847-863. <https://doi.org/10.1108/JD-07-2022-0160>
- Yin, R. K. (2015). Studi kasus: Desain dan metode. In *Rajawali Pers*.
- Yusoff, S. S. M., & Oseni, U. A. (2018). Standardisation of legal documentation in Islamic home financing in Malaysia: A literature survey. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 448-465. <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2017-0016>

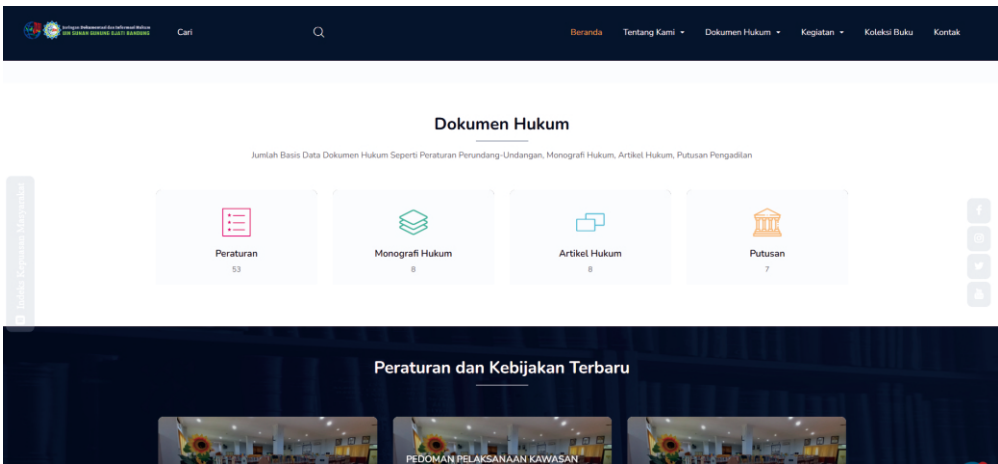
DAFTAR GAMBAR



Gambar 1 Proses pengintegrasian di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Gambar 2 Alur Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di JDIH UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Gambar 3 Rincian Dokumen dan Informasi Hukum

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Informan penelitian (nama samaran)

Informan	Keterangan
Fulan (L)	Jabatan disamarkan
Raden (L)	Jabatan disamarkan
Arya (L)	Jabatan disamarkan
Jaka (L)	Jabatan disamarkan
Ayu (P)	Pegawai BPHN
Putra (L)	Pegawai BPHN

* P: Perempuan, L:Laki-Laki

Sumber: Data primer diolah, tahun 2024

Tabel 2 Persebaran anggota JDIHN per Juli 2023

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) berdasarkan jenis lembaganya	Frekuensi (n=1656)	%
Kabupaten	416	25%
DPRD Kabupaten	415	25%
Perpustakaan Hukum	403	24.3%
Kota	98	5.9%
DPRD Kota	93	5.6%
Lembaga Non Struktural	38	2.3%
LPNK	37	2.2%
DPRD Provinsi	34	2%
Kementerian	34	2%
Provinsi	34	2%
Kanwil Kemenkumham	33	2%
Unit Eselon 1 Kemenkumham	11	0.7%
Lembaga Negara	10	0.6%
Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham	5	0.3%

Sumber: Data primer diolah, tahun 2023

Tabel 3 Rincian perpustakaan hukum yang telah terintegrasi

Perpustakaan hukum yang telah terintegrasi dengan JDIHN	Frekuensi (n=26)	%
Perguruan Tinggi Swasta	13	50%
Perguruan Tinggi Negeri	7	26.9%
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta	3	11.5%
Sekolah Tinggi Swasta	2	7.7%
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	1	3.8%

Sumber: Data primer diolah, tahun 2023